



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pangeran Cinata Ngabang, Telp. (0563) 21929 Kode Pos 79357  
NGABANG

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK  
NOMOR 092 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA  
GLORIA BATAS RANCANG  
DI DUSUN SUNGE UNYIT DESA ANSOLOK  
KECAMATAN MEMPAWAH HULU  
KABUPATEN LANDAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LANDAK,

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Gloria Batass Rancang Nomor :247 / YYG-IX / 2010, Tanggal 4 September 2010, perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar Swasta Gloria Batas Rancang di Dusun Sunge Unyit Ansolok Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak;

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, maka dianggap perlu memberikan izin terhadap Sekolah Dasar Swasta Gloria Batas Rancang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 16 Tahun 2008 tentang Sistem Pendidikan di Daerah Kabupaten Landak, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 14;

MEMUTUSKAN :

Menerapkan :

KESATU : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR SWASTA GLORIA BATAS RANCANG DI DUSUN SUNGE UNYIT DESA ANSOLOK KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN LANDAK

KEDUA : Sekolah Dasar Swasta sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, wajib memenuhi dan melaksanakan segala peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak;

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata bahwa Sekolah Dasar Swasta yang telah memperoleh izin operasional ini tidak memenuhi, mengindahkan dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan sebagaimana di kemukakan pada Diktum KEDUA keputusan ini, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak berhak untuk mencabut dan membatalkan izin oprsional yang telah diberikan;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan/pemysmpurnaan kembali sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Ngabang  
pada tanggal : 18 - 10 - 2010

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Landak



APRISTUS, S.I.P., M.Si  
Pembina Tingkat I

NIP. 19590404 198012 1 003

Tembusan Yth :

1. Bupati Landak di Ngabang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Landak

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

Nomor : 992 Tahun 2010

Tanggal : 18 Oktober 2010

Tentang : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH DASAR  
SWASTA GLORIA BATAS RANCANG DI DUSUN SUNGE UNYIT  
DESA ANSOLOK KECAMATAN MEMPAWAH HULU KABUPATEN  
LANDAK

| No | KECAMATAN     | Nama Badan/Yayasan<br>Penyelenggaraan | Nama Sekolah dan Alamat                                           | Keterangan                           |
|----|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2             | 3                                     | 4                                                                 | 5                                    |
| 1  | MEMPAWAH HULU | YAYASAN GLORIA                        | SEKOLAH DASAR<br>SWASTA GLORIA BATAS<br>RANCANG DI SUNGE<br>UNYIT | Di Buka Tahun<br>Pelajaran 2010/2011 |

